



PUTUSAN

NOMOR 251/PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. LOA AY NIO alias LIDIANI alias LIDIANI TJAHYADI**, perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 10 Juli 1945, umur 74 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. HM. Joyo Martono I No. 08, RT/RW: 001/021, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;
2. **Ny. MEYLIA EKOS**, perempuan, lahir di Bekasi Tanggal 26 Mei 1974, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 33, RT/RW: 001/001, Kel. Karangbaru, Kec. Cikarang Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;
3. **Ny. EVELINA EKOS**, perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 16 April 1978, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Kopyor Timur I BB 2/13 RT/RW: 002/009, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI. Jakarta;
4. **Ny. SILVINA EKOS**, perempuan, Lahir di Bekasi Tanggal 3 Oktober 1983, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 16, RT/RW: 001/001, Kel. Karangbaru, Kec. Cikarang Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat;

Ke-empat orang tersebut memberikan kuasa kepada:
Mahfud, S.H. dan Mazza Muhandi, S.H., M.H. Advokat

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat Mahfud Dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Royal Residence Blok B15 No 16 AB, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1696/SK/2018/PN Bks tanggal 27 September 2018; selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING semula sebagai **TERGUGAT: I, II, III dan IV;**

L a w a n :

1. **ETI SURYANI**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 16 Desember 1969, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, RT/RW: 003/006, Kel. Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula sebagai **Penggugat I;**

2. **GINA CAMELIA**, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 08 Mei 1986, umur 33 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, RT/RW: 003/006, Kel. Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula sebagai **Penggugat II;**

d a n :

1. **ERICK MALIANGKAY, SH, M.Kn.** tempat tinggal di Jl. Timor No. 25, RT/RW: 009/004, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Notaris di Wilayah Administrasi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai:

TURUT TERBANDING I semula sebagai **TERGUGAT V;**

2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, beralamat di Jl. Daha Blok B4, Komplek Lippo Cikarang, Desa Cibatuh, Kec.

Halaman 2 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING II semula sebagai TURUT
TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 251/PEN.PDT/2019/PT.BDG tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 251/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tanggal 29 Mei 2019, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/PN. Bks., tanggal 27 Desember 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Loa Tjay Siok alias Sibah telah menikah dan mempunyai satu orang istri bernama Tjio Tek Nio alias Surtini dan keduanya telah meninggal dunia, dimana Loa Tjay Siok alias Sibah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2003 sedangkan Tjio Tek Nio alias Surtini meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1996;
2. Bahwa dalam pernikahannya Loa Tjay Siok alias Sibah dengan Tjio Tek Nio alias Surtini tidak dikaruniai seorang anakpun sehingga mereka melakukan pengangkatan anak (adopsi) yaitu dengan mengangkat 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Nyonya Loa Ay Nio alias Lidiani Tjahyadi, Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati dan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen.**
3. Bahwa Loa Ay Nio alias Lidiani Tjahyadi dan Loa Tjoan Nio alias Wawan Yulawati tidak memiliki ikatan darah dengan Loa Tjay Siok alias Sibah

Halaman 3 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan Tjio Tek Nio alias Surtini akan tetapi berbeda dengan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen yang diangkat dari keponakan Loa Tjay Siok alias Sibah.

4. Bahwa Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati telah meninggal dunia di Cikarang pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan meninggalkan ahli waris Tuan Thio Tiong Ham alias Ekos/almarhum, Nyonya Meylia Ekos (TERGUGAT II), Nyonya Evelina Ekos (TERGUGAT III) dan Nona Silvina Ekos (TERGUGAT IV);
5. Bahwa Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen telah meninggal dunia di Cikarang pada tanggal 23 Maret 2002 yang semasa hidupnya telah menikah dengan PENGGUGAT I sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Agustus 1991 Nomor 95/1991 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, dimana dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gina Camelia (Penggugat II) dan Finny Rosiany;
6. Bahwa Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini sebagai orang tua atau ayah dan ibu dari Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen dapat ditunjukkan sebagaimana dalam akta kelahiran Kelahiran tanggal 12 Mei 1997 Nomor 00672/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dikeluarkan Bupati Kepala Daerah TK II Surat Kenal Lahir tanggal 27 Juli 1977 No. 79/B/Cs.Kpd/1977 dimana dalam Surat tersebut dijelaskan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen merupakan anak laki-laki dari Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini;
7. Bahwa dasar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi menerbitkan Akta Kelahiran adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 1997 No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks. tentang pengangkatan anak.
8. Bahwa almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini dalam pernikahannya selain mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nyonya Loa Ay Nio alias Lidiani alias Lidiani Tjahyadi, Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati dan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen juga mempunyai harta peninggalan/harta waris sebagai berikut :

Halaman 4 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Karangbaru seluas 180 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah dengan letak di Desa Karangbaru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- b. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1549/Kalijaya luas 38.457 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah; di Desa Kalijaya;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- c. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Karangbaru luas 795 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah;di Desa Karangbaru;; Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
- d. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Kalijaya luas 35.457 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah;di Desa Kalijaya;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- e. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Kalijaya luas 19.185 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini;di Desa Kalijaya;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- f. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1495/Sukajayabaru luas 40.000 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini;di Desa Sukajaya Baru;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- g. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sukajayabaru luas 13.850 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini;di Desa Sukajaya Baru;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- h. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 234/Kalijaya luas 10.285 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini;di Desa Kalijaya;; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- i. tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Wanasari luas 13.850 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini;di Desa Wanasari;; Kecamatan Wanasari Kabupaten Bekasi
- j. tanah seluas 5.000 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan toko milik Loa Tjay Siok alias Sibah atau Tjio Tek Nio alias Surtini, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 16, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- k. 1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung SGC Cikarang Kabupaten Bekasi.
- l. 1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung Ramayana Cikarang; Kabupaten Bekasi.

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung Ramayana Cikarang.Kabupaten Bekasi.
9. Bahwa namun demikian terhadap semua harta peninggalan Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini kemudian dikuasai secara sepihak berdasarkan itikad tidak baik atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Nyonya Loa Ay Nio alias Lidiani Tjahyadi (TERGUGAT I) bersama Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati (ibu dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), perbuatan ini dapat terlihat dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, dimana pihak Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati sebagai Penggugat dan Nyonya Loa Kwo Nio alias Lidiani Tjahyadi sebagai Tergugat tanpa melibatkan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen yang secara hukum berkedudukan sebagai anak dari Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini yang jugaberhak untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan tersebut;
10. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks. pada intinya menyatakan antara lain sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati adalah ahli waris dari Almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini;
 - Menyatakan bahwa Harta Peninggalan Almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini, yaitu :
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di depan Pasar Cikarang lama atau Jalan Yos Sudarso No. 35, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 185 m2, Sertipikat Hak Milik No. 56 atas nama LOA TJAY SIOK alias SIBAH;
 2. Sebidang tanah darat terletak di Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, luas kurang lebih 795 m2, Sertipikat Hak Milik No. 41/Desa Karang Baru atas nama LOA TJAY SIOK alias SIBAH;

Halaman 6 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kab. Bekasi, sisa luas kurang lebih 38.457 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1549/Desa Kalijaya atas nama Surtini;
4. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 19.185 m2, Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Kalijaya atas nama Surtini;
5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 10.285 m2 Sertipikat Hak Milik no. 234/Desa Kalijaya, atas nama Surtini;
6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi luas kurang lebih 13.850 m2, Sertipikat Hak Milik No. 17, atas nama TINI alias Tjio Tek Nio;

Adalah harta warisan bagi Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi waris;

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak membagi dan memecah Harta Warisan menurut hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat I agar membagi dan memecah Harta Warisan tersebut di atas bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus di jual bersama kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya dibagi dua sama besar setelah dikurangi pajak dan biaya lainnya yang diperlukan;

11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks PENGGUGAT tegaskan telah dibuat secara sepihak berdasarkan itikad tidak baik dan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Nyonya Loa Kwo Nio alias Lidiani Tjahyadi bersama almarhumah Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yulawati oleh karena tidak dimunculkannya atau tidak disampaikannya kebenaran mengenai keberadaan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen sebagai pihak yang secara hukum berkedudukan sebagai bagian ahli waris serta mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini, sehingga dapat dikatakan dalam perkara tersebut terdapat adanya cacat tersembunyi;

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa begitu juga dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan alat –alat bukti yang sangat vital yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengetahui kebenaran materiil tentang susunan ahli waris seperti misalnya Kartu Keluarga si pewaris , foto tentang bukti siapa ahli waris dari seseorang keturunan tionghoa yang sudah menjadi adat dan keyakinan yang ditulis di batu nisan tempat pemakaman, begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan bukan merupakan tokoh atau orang yang mengetahui tentang riwayat keluarga yang meninggal .
13. Bahwa selain itu, TERGUGAT I bersama-sama dengan ahli waris almarhumah Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2010 Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V di Jakarta,
14. Bahwa Tergugat V tanpa meminta persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Kartu Keluarga pewaris, keterangan dari aparat pemerintahan baik desa atau kecamatan serta tidak menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui status dan riwayat keluarga pewaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik notaris menandatangani keterangan waris.
15. Bahwa kedudukan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen sebagai anak angkat dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 secara hukum dikatakan atau dipersamakan statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam pernikahan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini, sehingga mempunyai hak secara hukum untuk memperoleh harta peninggalan atau warisan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerduta;
16. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini tanpa melibatkan PENGGUGAT selaku ahli waris Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen yang juga berhak secara hukum untuk mendapatkan serta memperoleh bagian atas harta peninggalan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Halaman 8 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

17. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menguasai seluruh harta peninggalan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini secara tidak sah berdasarkan itikad tidak baik dan adanya cacat tersembunyi, maka sudah sepantasnya agar dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa selain menguasai secara melawan hukum tersebut PARA TERGUGAT juga telah memperoleh hasil yang dinikmati sendiri tanpa memberikan bagian keuntungan kepada penggugat yang apabila dihitung hasil yang dinikmati sejak kematian Loa Tjay Siok alias Sibah yang meninggal sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 (lebih kurang 15 tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Keuntungan dari satu toko emas setahun mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.400.000.000 sehingga untuk tiga toko emas selama setahun memperoleh keuntungan sebesar Rp. 7.200.000.000 dengan jumlah keuntungan keseluruhan toko emas selama 15 tahun adalah $(15 \times \text{Rp. } 7.200.000.000 = \text{Rp. } 108.000.000.000)$.
 - b. Keuntungan dari tanah pertanian dalam bentuk sawah yang ditanami padi dalam setahun memperoleh 2 kali panen dan sekali panen menghasilkan uang sebesar Rp. 106.000.000 sehingga total uang yang diterima dari persawahan selama 15 tahun adalah $(2 \times \text{Rp. } 106.000.000 \times 15 = \text{Rp. } 3.180.000.000)$.
 - c. Keuntungan yang diperoleh dari penyewaan ruko yang berada di depan Pasar Lama Cikarang sebesar Rp. 15.000.000 per tahun sehingga sampai saat ini diperoleh keuntungan sebesar $(15 \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 275.000.000)$.
19. Bahwa terdapat kerugian immaterial ditanggung oleh penggugat yang selama ini tidak memiliki tempat tinggal akhirnya meminta bantuan dari pihak lain untuk membiayai hidup sehari-hari dan keluarga serta

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa rumah yang apabila dihitung dalam bentuk uang berkisar sekitar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

20. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah berkali-kali meminta penyelesaian dengan jalur musyawarah kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah merespon permintaan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengambil tindakan melalui jalur Pengadilan secara Prinsipal.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, bersama ini PENGUGAT memohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio alias Surtini;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama - sama berhak atas pembagian harta peninggalan dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio alias Surtini
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan pengggugat dalam melakukan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak atas harta peninggalan Pewaris berupa;
 1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Karangbaru seluas 180 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah; dengan letak di Desa Karangbaru Kecamatan Cikarang Utara; Kabupaten Bekasi
 2. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1549/Kalijaya luas 38.457 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah; di Desa Kalijaya; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 3. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Karangbaru luas 795 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah; di Desa Karangbaru; Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Halaman 10 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 41/Kalijaya luas 35.457 m² atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah; di Desa Kalijaya; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 5. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Kalijaya luas 19.185 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Kalijaya; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 6. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1495/Sukajayabaru luas 40.000 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Sukajaya Baru; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 7. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1496/Sukajayabaru luas 13.850 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Sukajaya Baru; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 8. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 234/Kalijaya luas 10.285 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini di Desa Kalijaya; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
 9. tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Wanasari luas 13.850 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Wanasari; Kecamatan Wanasari Kabupaten Bekasi
 10. tanah seluas 5.000 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko milik Loa Tjay Siok alias Sibah atau Tjio Tek Nio alias Surtini, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 16, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - 11.1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung SGC Cikarang; Kabupaten Bekasi.
 - 12.1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung Ramayana Cikarang Kabupaten Bekasi.
 - 13.1 (satu) unit bangunan toko emas "Sibah" terletak di Gedung Ramayana Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Atau setidaknya-tidaknya penggugat berhak mendapatkan harta pewaris berupa:
- a. Tanah seluas 5.000 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko milik Loa Tjay Siok alias Sibah atau Tjio Tek Nio alias Surtini, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 16, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Kalijaya luas 19.185 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Kalijaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - c. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1495/Sukajayabaru luas 40.000 m² atas nama Tjio Tek Nio alias Surtini; di Desa Sukajaya Baru; Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian ulang dengan melibatkan hak atau bagian Penggugat atas harta peninggalan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini sebagaimana dalam posita angka 4 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Materiil dan immaterial sebesar Rp. 47.151.667.000 (Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu) secara tanggung renteng.
 8. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks.;
 9. Membatalkan Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2010 Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V selaku Notaris/PPAT di Jakarta;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara.
 11. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan perkara *aquo*.
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, para Tergugat (Tergugat I – IV) menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali para Tergugat mengakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam petitum gugatan para Penggugat sekarang dalam angka 16 telah menuntut membatalkan atau tidak

Halaman 12 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks., padahal putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut hukum hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat membatalkan putusan peradilan di bawahnya;
4. Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi menurut hukum acara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Bahwa, Para Penggugat juga tidak mempunyai kualitas/kedudukan (disqualificatoire exeptie atau diskualifikasi eksepsi) sebagai Penggugat, karena:
 - a. Mendiang bapak LOA TJAY SIOK (Sibah) dan ibu TJIO TEK NIO (Surtini) adalah suami istri yang mempunyai 2 orang anak saja, yaitu LOA TJIO AYNIO alias LIDIANI (Tergugat I) dan LOA TJOAN NIO alias WAWAN (ibu dari Tergugat II, III dan IV), akan tetapi Tergugat I dan ibu Tergugat II, III, dan IV tidak mengetahui apakah anak angkat atau anak kandung, karena bapak LOA TJAY SIOK (Sibah) dan ibu TJIO TEK NIO (Surtini) waktu masih hidup tidak pernah bercerita atau memberitahukan, ketika saat Tergugat I masuk sekolah rakyat (SR), sekarang Sekolah Dasar sampai ibu Surtini dan bapak Sibah meninggal dunia;
 - b. Mendiang bapak LOA TJAY SIOK (Sibah) mempunyai saudara laki-laki bernama mendiang LOA TJAY LIE yang kemudian kawin dengan orang yang bernama (panggilan) PICIS dan mempunyai 2 anak laki-laki yaitu LOA KIM SWIE dan LOA KIM SEN alias Tjen Tjen (telah meninggal dunia);
 - c. Ny. Picis meninggal dunia lebih dahulu dari pada suaminya mendiang LOA TJAY LIE, sehingga karena keadaan orang tuanya tidak mampu, maka LOA KIM SEN diasuh dan dibesarkan oleh keluarga LOA TJAY SIOK, tetapi bukan sebagai anak angkat karena tidak disekolahkan ketika sudah cukup umur dan bisa bekerja, maka oleh bapak Sibah dijadikan supir pribadinya dan pekerjaan lain secara serabutan (semua pekerjaan) yang ditugaskan oleh bapak Sibah;
 - d. Disamping itu, Ibu Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 09 Desember 1996, sehingga tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat mengurus Permohonan

Halaman 13 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak untuk LOA KIM SEN alias Tjen Tjen pada tahun 1997 seperti yang didalilkan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 1997 No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks yang didalilkan sebagai tentang Pengangkatan padahal isinya menyatakan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen adalah anak luar kawin dari Tjio Tek Nio /Surtini. Dengan demikian baik klaim sebagai anak angkat atau pun anak luar kawin adalah tidak benar, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia golongan Tiong Hoa tentang pengangkatan anak, dengan kata lain dalil para Penggugat tentang klaim sebagai anak angkat justru menguatkan bukti jika Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukanlah anak angkat dari Loa Tjay Siok alias Sibah;

- e. Sedangkan surat kenal lahir Nomor: 79/B/Cs.Kpd/1977 tanggal 27 Juli 1977 adalah yang diterbitkan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Sekretaris Wilayah/Daerah ub. Ka. Sub Dit Pemerintahan untuk Loa Kim Sen /Tjen Tjen yang lahir pada tanggal di Cikarang, tanggal 02 Mei 1961 adalah surat keterangan kelahiran yang dengan alasan akan dipakai untuk keperluan bahan peringatan, tetapi sebenarnya untuk mengurus Kewarganegaraan R.I yang terbit tanggal 31 Mei 1980. Hal ini sesuai kebiasaan penduduk Indonesia turunan Tiong Hoa untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara pintas dan cepat, bahkan ada yang menikah dengan WNI (warga negara Indonesia), setelah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, kemudian mereka bercerai. Jadi, bukan untuk keperluan tentang setatus sebagai anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kependudukan;
 - f. Dengan demikian LOA KIM SEN alias Tjen Tjen bukanlah anak angkat dan ahli waris dari mendiang bapak LOA TJAY SIOK alias Sibah dan ibu TJIO TEK NIO alias Surtini atau Tini, sehingga Penggugat I dan II TIDAK MEMPUNYAI HAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN mendiang bapak LOA TJAY SIOK alias Sibah dan ibu TJIO TEK NIO alias Surtini atau Tini;
 - g. Dengan demikian para Penggugat tidak punya hak, kedudukan dan kewenangan mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa, Para Penggugat mengakui dalam dalil gugatan angka 5 jika mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen dalam pernikahannya dengan

Halaman 14 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gina Camelia (Penggugat II) dan Finny Rosiany;

7. Bahwa, sungguh ironi apabila Para Penguat tidak menjadikan Finny Rosiany sebagai pihak Penguat dalam perkara tentang sengketa waris, sedangkan ada ahli waris lain (Finny Rosiany) dari almarhum Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen tidak menjadi pihak dalam perkara ini, disini lain tidak ada dalil dari Para Penguat yang menjadikan Finny Rosiany berhalangan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perkara ini;
8. Bahwa, agar gugatan Para Penguat sempurna dan lengkap, maka menurut hukum seharusnya atau setidaknya Para Penguat menjadikan Finny Rosiany sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka menurut hukum acara perdata gugatan Penguat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
9. Bahwa dalil gugatan angka 8 mengenai harta peninggalan Loa Tjay Siok alias Sibah berupa benda tidak bergerak / tanah tidak disertai batas-batas yang jelas, sedangkan menurut hukum acara perdata mengenai gugatan terhadap barang tidak bergerak harus jelas batas-batasnya (vide Jurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975), apabila tidak jelas batas-batasnya maka dapat menimbulkan kekeliruan yang mengakibatkan keruwetan dalam perkara ini, sehingga apabila perkara ini diteruskan dapat mengakibatkan kesalahan pada objek sengketa (*error in objecto*);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Tergugat I, II, III, dan IV mohon segala yang tertuang dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, mendiang Loa Tjay Siok alias Sibah dan mendiang Tjio Tek Nio alias Surtini semasa hidupnya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Loa Ay Nio alias Lidiani Tjandra (Tergugat I) dan Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan;
3. Bahwa, dalil gugatan angka 2 haruslah dipertanggungjawabkan oleh Para Penguat yang mendalilkan Tergugat I dan Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nio alias Wawan adalah anak angkat dari Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio, sedangkan jelas Tergugat I dan mendiang Loa Tjoan Nio menyandang nama keluarga Loa Tjay Siok alias Sibah, seluruh administrasi kependudukan dipenuhi, disekolahkan dan dinikahkan dengan laki-laki pilihannya masing-masing;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat bertolak belakang antara dalil angka 3 dengan angka 6 serta bertentangan dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks tanggal 04 April 1997 yang didalilkan sebagai rujukan akta kelahiran tanggal 12 Mei 1997 Nomor 00672/1997, karena :

- Dalil angka 3 mendalilkan "... Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen yang diangkat dari keponakan Loa Tjay Siok alias Sibah",
- Dalil angka 6 mendalilkan "Bahwa Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini sebagai orang tua atau ayah dan ibu dali Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen dapat ditunjukkan sebagaimana dalam akta kelahiran tanggal 12 Mei 1997 Nomor 00672/1997, ... , Surat Kenal Lahir 27 Juli 1977 No. 79/B/Cs.Kpd/1977 dimana dalam Surat tersebut dijelaskan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen merupakan anak laki-laki dari Loa Tjay Siok alaias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini"
- isi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks. tanggal 04 April 1997 yang didalilkan sebagai rujukan akta kelahiran tanggal 12 Mei 1997 Nomor 00672/1997 menyatakan anak laki-laki ketiga LUAR KAWIN DARI TJIO TEK NIO/SURTINI, padahal pada tanggal 09 Desember 1996 Ibu Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini meninggal dunia di Bekasi;

5. Bahwa, karena mendiang Loa Tjay Siok alias Sibah memiliki saudara-saudara dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu, maka mendiang Loa Tjay Siok alias Sibah mengasuh anak-anak dari saudaranya tersebut, selain Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen ada keponakan mendiang Sibah yang lain yang diasuh, yaitu :

- a. Eng Sun;
- b. Herman, dan
- c. Yayasan;

6. Bahwa, anak-anak asuh tersebut mendapat perlakuan berbeda dengan anak-anak Loa Tjay Siok alias Sibah dengan Tjio Tek Nio alias Surtini,

Halaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anak asuh tersebut tidak disekolahkan, tetapi diberi tugas dan pekerjaan harian yang harus dikerjakan oleh masing-masing anak asuh mendiang Loa Tjay Siok, dalam hal ini Loa Kim Sen (Tjen-Tjen) diberi tugas dan pekerjaan sebagai sopir pribadi mendiang Loa Tjay Siok alias Sibah;

7. Bahwa, pada dalil gugatan angka 7 Para Penggugat mendalilkan terbitnya Akta Kelahiran atas nama Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 1997 No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks. tentang Pengangkatan Anak justru menguatkan bukti jika Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukanlah anak angkat dari Loa Tjay Siok alias Sibah;

8. Bahwa, tentang dalil klaim para Penggugat terkait Penetapan tentang Pengangkatan Anak tersebut baru terjadi pada tahun 1997, terjadi 6 tahun setelah mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen menikah dengan Penggugat I berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/1991 yang terjadi pada tahun 1991, namun apabila mengacu pada tanggal lahir Tergugat II pada tanggal 08 Mei 1986, maka jelas mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen menikah dengan Penggugat I sebelum lahirnya Tergugat II atau setelah mendiang Loa Kim Sen memiliki anak diluar kawin, sehingga tidak mungkin secara hukum pengangkatan anak itu dilakukan setelah seseorang yang akan diangkat itu setelah dewasa bahkan telah berkeluarga;

9. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan pengangkatan anak tidak memenuhi syarat pengangkatan anak untuk golongan masyarakat (Tionghoa) yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur untuk melakukan pengangkatan anak maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan orang tua kandung kepada orang tua angkat;
- 2) Pengangkatan anak angkat dilakukan dengan akta notaris;
- 3) Menyamakan seorang anak angkat dengan anak kandung dari perkawinan orang yang mengangkat;

Maka berdasarkan syarat-syarat tersebut jelas secara hukum mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen tidak memenuhi syarat sebagai anak angkat dari mendiang Loa Tjay Siok dan Tji Tek Nio;

10. Bahwa, dengan demikian mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukan anak angkat Bapak Loa Tjay Siok alias Sibah dan Ibu Tjio Tek Nio alias

Halaman 17 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtini alias Tini juga bukan anak luar kawin Ibu Tjio Tek Nio/Surtini, tetapi sekedar anak asuh saja.

11. Bahwa, mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen semasa hidupnya adalah laki-laki yang baik, jujur dan suka membantu. Oleh karena itu, oleh mendiang bapak Sibah diberi harta berupa sawah produktif seluas kurang lebih 60.000 M2 (6 Ha/hektar), mungkin karena bapak Sibah menyadari mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukanlah anak angkat sehingga diberi sawah semasa bapak Sibah masih hidup untuk dikelola Loa Kim Sen (Tjen-Tjen) sendiri untuk bekal hidupnya, tetapi setelah Tjen Tjen meninggal dunia sawah tersebut habis dijual oleh para Penggugat;
12. Bahwa, sejak harta waris peninggalan mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen telah habis, maka Para Penggugat didorong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2005 sampai sekarang tiada henti-henti mengganggu Tergugat I dan mendiang ibu Wawan (ibu dari Tergugat II, III, dan IV), hingga sampai tahun 2018 telah berjalan selama 13 tahun, tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan para Tergugat I – IV;
13. Bahwa, dalil gugatan angka 10 hingga 17 haruslah dikesampingkan karena:
 - a. Para Penggugat provokatif dan mempunyai prasangka buruk kepada Pengadilan Negeri Bekasi;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks. adalah sengketa (Contentiosa) gugatan yang putusan dapat bersifat konstitutif, atau condemnatoire dan declaratoire, bukan permohonan voluntair (tanpa sengketa) yang putusannya bersifat deklatur. Gugatan itu kedudukan lebih tinggi dari pada permohonan penetapan, sebab ada pihak Penggugat dan Tergugat dan disidangkan secara terbuka dan semua pihak diluar Penggugat dan Tergugat yang berkepentingan dapat masuk sebagai intervenien atau dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, sehingga telah diuji kebenarannya dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, maka apabila Para Penggugat mendalilkan putusan tersebut dibuat secara sepihak, karena tidak mengikutsertakan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen, adalah tidak benar, sebab secara hukum Loa Kim Sen hanyalah keponakan dari Loa Tjay Siok alias Sibah;

Halaman 18 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalil tersebut bertolak belakang dengan dalil para Penggugat tentang Penetapan pengangkatan anak No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks. tanggal 04 April 1997 yang secara sepihak menyatakan Loa Kim Sen sebagai anak angkat dari Loa Tjay Siok alias Sibah tanpa pernah melibatkan Tergugat I dan mendiang Loa Tjoan Nio alias Wawan yang faktanya adalah anak-anak dari mendiang Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio;
 - d. Andaikata dalil tentang Penetapan anak No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks., Bks tanggal 04 April 1997 benar (quod non/padahal tidak benar), karena penetapan itu merupakan permohonan Tjen Tjen agar ditetapkan sebagai anak luar kawin dari Mendiang ibu Tjio Tek Nio/Surtini, padahal ibu Surtini sudah meninggal pada tanggal 09 Desember 1996;
 - e. Dalam gugatan perkara nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks. diputus bahwa harta peninggalan yang belum dibagi waris hanya terdiri dari 6 (enam) harta waris, sedangkan Para Penggugat mendalilkan 13 (tiga belas) harta waris yang tentu saja menjadi kewajiban bagi Para Penggugat membuktikan seluruhnya adalah harta peninggalan/waris Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio;
14. Bahwa, tentang dalil angka 14 terkait dengan surat keterangan waris dari Tergugat V adalah dalil yang penuh prasangka buruk, karena Notaris telah bekerja sesuai dengan standart hukum tentang syarat-syarat pembuatan surat keterangan waris, sebab:
- a. semua persyaratan formal untuk pembuatan surat keterangan waris yang diminta oleh Notaris telah para Tergugat penuhi tanpa kecuali;
 - b. Notaris juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia untuk menanyakan ada wasiat atau tidak dan setelah dijawab bahwa tidak ada surat wasiat, maka baru dibuatkan surat keterangan waris sesuai dengan hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia golongan Tiong Hwa;
15. Bahwa dalil gugatan angka 18 haruslah dikesampingkan dan tidak benar, karena:
- a. Toko MAS SIBAH adalah sekedar nama saja, karena sebenarnya adalah usaha milik suami Tergugat I dan bapak/orang tua Tergugat II, III, IV, sedangkan Toko diberi Nama SIBAH hanya sebagai upaya agar sebagai anak turun tetap menghormati nama besar orang tua saja;

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalil ini adalah hanyalah spekulasi dan ilusi para Penggugat tanpa dasar perhitungan yang jelas;

16. Bahwa dalil angka 19 haruslah dikesampingkan karena secara logis tidak mungkin Penggugat I dan Penggugat II yang hidup di Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagai ibu rumah tangga menghabiskan biaya hidup sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), seharusnya Para Penggugat dapat hidup berkecukupan dari hasil sawah seluas kurang lebih 6 Ha (Hectoare atau hektar) yang diberikan mendiang Loa Tjay Siok kepada Loa Kim Sen,

17. Bahwa, Tergugat I - IV tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak benar, tidak relevan (*irrelevant*), hanya merupakan dalil-dalil yang bertentangan dengan hukum dan fakta yang sebenarnya, sehingga gugatan Para Penggugat menurut hukum harus ditolak, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I – IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan para Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 24 Oktober 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela

Halaman 20 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Bks., tanggal 8 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 27 Desember 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio alias Surtini;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama – sama berhak atas pembagian harta peninggalan dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio alias Surtini;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan Loa Tjay Siok alias Sibah Tjio Tek Nio alias Surtini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembagian ulang terhadap harta peninggalan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini;
7. Menyatakan Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2010 Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V selaku Notaris/PPAT di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 27 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat V dan Turut Tergugat sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Februari 2019, Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Para Turut Terbanding semula Tergugat V dan Turut Tergugat sesuai Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 April 2019 sesuai Surat Tanda Terima Kontra

Halaman 22 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 10 April 2019, Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 10 April 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui surat delegasi mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W11.U5/2508/HT.04.10/IV/2019.Hry, tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage masing-masing Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 4 Februari 2019, tanggal 6 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 4 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu **empat belas hari** terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan **putusan** pada **tanggal 27 Desember 2018**, Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks., **tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat**, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah **diberitahukan** kepada Kuasa Tergugat I, II, III dan IV pada **tanggal 24 Januari 2019**, dan kepada Tergugat V pada tanggal 8 Januari 2019 serta kepada Turut Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 8 Januari 2019, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan **banding** pada **tanggal 28 Januari**

Halaman 23 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 5/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 28 Januari 2019, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Februari 2019, telah mengemukakan sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi aquo dalam halaman 32, menyatakan: "Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang jadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah "apakah benar almarhum Loa Kim Sen alias Tjen Tjen anak angkat dari almarhum Loa Tjay Siok (Sibah) dan almarhumah Tjio Tek Nio (Surtini) serta belum mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya { Loa Tjay Siok (Sibah) dan almarhumah Tjio Tek Nio (Surtini)}";
2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 32 alinea terakhir, "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu Loa Kim Sen/Tjen-Tjen adalah anak laki-laki dari Loa Tjay Siok / Sibah yang lahir pada tanggal 2 Mei 1961 di Cikarang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (bukti tulisan bertanda P-4, P-6, P-8.1, P-8.2) , ..."
3. Bahwa, bukti P-4 berupa bukti surat di bawah tangan, yaitu Surat Kenal Kelahiran No.79/b/Cs.Kpd/1977 tidak serta merta membuktikan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen adalah anak dari Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio, karena bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang mengakui jika Loa Kim Sen adalah keponakan Loa Tjay Siok (Posita/dalil gugatan angka 3);
4. Bahwa, sungguh sangat bertentangan dengan hukum pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan sebuah fakta hukum yang menyatakan Loa Kim

Halaman 24 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen/Tjen-Tjen sebagai anak laki-laki dari Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio/Surtini, sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatan mengakui Loa Kim Sen/Tjen-Tjen adalah Keponakan Loa Tjay Siok/Sibah, yaitu anak dari mendiang bapak Loa Tjay Lie dan mendiang ibu Picis;

5. Bahwa, Oleh karena bukti P-4 adalah akta di bawah tangan, maka jika para Penggugat jujur (fair) maka seharusnya yang menjadi saksi dalam bukti surat yang diberi tanda P.4 tersebut diajukan sebagai saksi, ternyata tidak diajukan, sehingga bukti P. 4 ini tidak mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah menurut hukum;
6. Bahwa, Para Penggugat dalam bukti suratnya yang diberi tanda P-5, P-6, P-7.1, dan P-7.2 membuktikan:
 - a. Bukti P-5: Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen mengajukan permohonan penetapan sebagai anak luar kawin dari Tjio Tek Nio alias Surtini, padahal pada saat mengajukan Permohonan sebagai anak luar kawin tersebut ibu Tjio Tek Nio alias Surtini telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1996, sedangkan permohonan tersebut diajukan pada tahun 1997 (vide bukti P-7.1). Di samping itu permohonan ini bertentangan dengan hukum, sebab anak yang diakui dalam perkawinan menurut pasal 281 KUHPdata, bahwa yang berhak dan berwenang mengajukan anak yang akan diakui dalam perkawinan adalah kedua orang tuanya, sehingga bukti ini bertentangan dengan hukum dan logika/nalar hukum (legal reasoning);
 - b. Bukti surat P-6 bukti tersebut menyatakan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen sebagai anak luar kawin dari Tjio Tek Nio alias Surtini, bukan sebagai anak luar kawin dari bapak Loa Tjay Siok (Sibah) yang dibuat berdasarkan bukti P.5 tersebut di atas bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai daya berlaku;
 - c. Bukti P-7.2: surat Keterangan Kematian Loa Tjay Siok alias Sibah, yaitu bapak Loa Tjay Siok alias Sibah masih hidup pada saat Loa Kim Sen mengajukan penetapan (bukti P.5) pada tahun 1997 tersebut, maka secara hukum yang berhak mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak luar kawin adalah bapak Loa Tjay Siok (Sibah) yang meninggal dunia 23 Juni 2003 di Cikarang, tetapi yang aneh Tergugat I dan adik Tergugat I (mendiang Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati) tidak pernah diajukan sebagai saksi untuk menguatkan

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen sebagai anak luar kawin dan dalam penetapan bukti P.5 tersebut nama bapak Sibah pun dicoret. Hal ini membuktikan telah ada itikad buruk yang direncanakan oleh Loa Kim Sen alias Tjen Tjen;

Dengan demikian bukti surat P-5 dan P-6 bertentangan dengan hukum, sehingga tidak mempunyai dari berlaku;

7. Bahwa Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio/Surtini, para Penggugat dan para Tergugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa;

8. Bahwa, oleh karena itu tata cara pengangkatan anak bagi WNI keturunan Tionghoa menurut peraturan perundang-undangan harus tunduk pada Stb. 1917 No. 129 Tentang Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (*Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijk Van De Chineezen*) dimana diatur:

a. Pasal 10 Staatsblad 1917 No. 129

“Pengangkatan anak angkat harus dilakukan dengan akta notaris”

b. Pasal 15 ayat 2 Staatsblad 1917 No. 129

“Pengangkatan anak secara lain daripada akta notaris, adalah batal dengan sendirinya”

9. Bahwa dengan kata lain proses anak angkat bagi WNI keturunan Tionghoa tidak dapat dibuktikan dengan sekedar obrolan dipasar, di kampung atau di rumah atau dimana pun juga, seperti keterangan saksi para Penggugat;

10. Bahwa, para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh para Penggugat bahwa mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen adalah keponakan Sibah, yaitu anak dari saudaranya yang bernama bapak Loa Tjay Lie dan mendiang ibu Picis yang diangkat sebagai anak angkat;

11. Bahwa, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika mendiang Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen diangkat sebagai anak angkat yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut karena:

a. Tidak ada Akta Notaris yang menyatakan Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio/Surtini mengangkat Loa Kim Sen/Tjen-Tjen sebagai anak angkat;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks tanggal 4 April 1997 adalah Pengakuan Loa Kim Sen/Tjen-Tjen sebagai

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak luar kawin secara sepihak, karena bukan Penetapan Pengangkatan anak, sehingga bertentangan dengan hukum dan menurut pasal 15 ayat 2 Staatsblad 1917 No. 129 adalah batal dengan sendirinya;

- c. Permohonan Penetapan tersebut diajukan sendiri oleh Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen, bukan diajukan oleh Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio/Surtini;
 - d. Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks tanggal 4 April 1997 adalah Pengakuan Loa Kim Sen/ Tjen-Tjen sebagai anak luar kawin setelah ibu Surtini meninggal dunia adalah fitnah yang luar biasa;
12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Loa Kim Sen/Tjen-Tjen secara hukum bukanlah anak angkat yang sah dari mendiang Loa Tjay Siok/Sibah dan mendiang Tjio Tek Nio/Surtini, maka Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukanlah ahli waris yang sah dari mendiang Loa Tjay Siok alias Sibah dan mendiang Tjio Tek Nio alias Surtini, sehingga gugatan para Penggugat seharusnya menurut hukum harus ditolak;
13. Bahwa, oleh karena Loa Kim Sen/Tjen-Tjen secara hukum bukanlah anak angkat yang sah dari mendiang Loa Tjay Siok/Sibah dan mendiang Tjio Tek Nio/Surtini, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para para Tergugat;

Keberatan Kedua

1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 35 alinea ke-22, "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persindangan yaitu almarhum Loa Tjay Siok (Sibah) dan Tjio Tek Nio (Surtini) selama perkawinannya tidak mempunyai anak dan mereka mengangkat 3 (tiga) orang anak yaitu, Loa Ay Nio alias Lidiani Tjahyadi, Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati dan Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen";
2. Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 33 alinea ke-2, "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Loa Tjoan Nio dan Kwo Nio adalah anak perempuan dari Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio (bukti tulisan bertanda T-1 dan T-2)". Dan bertentangan pula dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2007/PN.Bks (bukti T.6)";

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, bukti T-1 dan T-2 keduanya adalah akta kelahiran dari Tergugat I dan Ibu Wawan yang menurut hukum telah membuktikan Tergugat I dan adik Tergugat I (mending Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati, yaitu ibu dari Tergugat II, III, IV) adalah sebagai anak mending bapak Loa Tjay Siok (Sibah) dan mending ibu Tjio Tek Nio (Surtini);
4. Bahwa, pertimbangan hukum berdasarkan bukti T-1 dan T-2 secara hukum telah mematahkan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, yaitu Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan Tergugat I bersama dengan mending Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati adalah anak angkat mending Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini sedangkan berdasarkan bukti T-1 dan T-2 telah membuktikan Tergugat I bersama dengan mending Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati adalah anak dari Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini;
5. Bahwa menurut Pasal 163 HIR,
"Barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau menyebut suatu kejadian atau membantah hak orang lain harus membuktikan";
6. Bahwa menurut pasal 1866 KUH Perdata,
Alat-alat bukti terdiri atas:
 - Bukti Tulisan;
 - Bukti dengan saksi-saksi;
 - Persangkaan-persangkaan;
 - Pengakuan;
 - Sumpah;
7. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 812 :
"Bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya";
8. Bahwa, bukti T-1 dan T-2 adalah berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membantah akta-akta otentik tersebut, maka Para Tergugat/Para Terbanding telah berhasil membuktikan bantahan terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding atau Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka secara hukum Majelis Hakim seharusnya menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan mendasarkan kesaksian dari saksi-saksi yang tidak berkualitas sebagai saksi yaitu saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), tendensius, subjektif dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum, apalagi umur para saksi para Penggugat yang diajukan paling tua hanya satu orang yang seumur dengan Tergugat I, hanya lebih tua 2 s/d 5 tahun, sedangkan yang lain jauh lebih muda dari Tergugat I;
2. Bahwa, berikut adalah kesaksian saksi-saksi Para Penggugat yang bertentangan dengan fakta:
 - a. Kesaksian yang menyatakan mendiang Sibah dan Surtini memiliki 3 orang anak:

Saksi Leman, saksi Nabun bin Najid, saksi Nopiyanto, saksi M. Kholil, saksi Sarmanto dan Saksi Jamaludin;

Fakta hukumnya:

Berdasarkan bukti T-1 dan T-2, berupa bukti autentik Tergugat I (Lidiani Tjahyadi) dan ibu Tergugat II, III, dan IV (Loa Tjoan Nio) adalah anak perempuan dari Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio dan hal tersebut dikuatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 alinea ke-2 "...bahwa Loa Tjoan Nio dan Kwo Nio adalah anak perempuan dari Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio (bukti tulisan bertanda T-1 dan T-2)"
 - b. Kesaksian yang menyatakan Toko Emas "Sibah" adalah milik Sibah:

Saksi Leman, Saksi Nabun bin Najid, dan Saksi M. Kholil

Fakta Hukumnya:

 - Berdasarkan bukti bertanda T-12,T-13, T-14: Toko Mas "SIBAH"adalah milik Elkana Tjahyadi Prajugi;
 - Berdasarkan bukti bertanda T-26, Toko MAS "SIBAH" di Pasar Baru Cikarang sejak 17 Januari 1987 adalah milik Wawan Juliawati;

Hal tersebut pun juga diakui dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 34;
3. Bahwa, kesaksian saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding yang selalu bertentangan dengan fakta-fakta hukum, maka saksi-saksi Para Penggugat/ Para Terbanding tersebut tidak memiliki kualitas sebagai saksi maka secara hukum kesaksian tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut kesaksian saksi-saksi Para Penggugat/ Para Terbanding telah dipatahkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
5. Bahwa, pembuktian Para Penggugat/Para Terbanding hanya didasarkan pada kesaksian dari saksi-saksi yang tidak memiliki kualitas yang kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan akta-akta otentik, maka akan dikhawatirkan menjadi preseden/yurisprudensi dalam sistem hukum serta keadilan di Indonesia, sehingga menurut hukum sangat layak putusan a quo dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pembanding mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 27 Desember 2018;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV / Para Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding atau setidaknya Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 April 2019, telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/Para Tergugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 15 Februari 2019 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Februari 2019 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 Maret 2019 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Maret 2019;
2. Bahwa perlu Para Terbanding/Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo, Para Terbanding mengambil Putusan Perkara a quo pada tanggal 9 Januari 2019 dan sempat bertanya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi mengenai "apakah Para Penggugat baik kuasanya dalam perkara a quo sampai saat ini sudah menyatakan banding?" dan Para Terbanding mendapat jawaban bahwa Para Tergugat maupun Kuasanya belum ada menyatakan banding. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan pertengahan Maret 2019, Para Terbanding selalu meminta kejelasan dengan informasi terkait memori Banding, Namun menurut pengakuan kuasa Insidentil Para Penggugat mengatakan banding tanggal 15 Februari 2019 itu belum mendapatkan informasi lebih jauh dari Pihak Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara a quo;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat baru mendapatkan info adanya pengajuan Banding setelah melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bekasi dengan domain <http://sipp.pn-bekasikota.go.id/>, sehingga baru-lah kuasa Para Terbanding/Para Penggugat mengetahui adanya memori Banding yang dititipkan ke Kantor Desa Para Terbanding/Para Penggugat bukan dititipkan langsung kepada Kuasa Insidentil Penggugat, yang dimana kemudian menurut keterangan dari Desa bahwa hanya ada Relas pemberitahuan memori Bandingnya saja, tidak ada Memori bandingnya, sehingga secara singkatnya para Terbanding/Para Penggugat baru bisa menerima memori Banding pada tanggal 27 Maret 2019 lalu.
4. Bahwa Berdasarkan Memori Banding tanggal 15 Februari 2019, izinkan kami Para Terbanding/Para Penggugat menjawab segala keberatan-keberatan yang dirasakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat terkait Putusan Pengadilan Negeri Bekasi:

Halaman 31 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Keberatan Pertama

- a. Bahwa bukti surat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat sudah memiliki kekuatan hukum, hal ini sebagaimana tergambar dengan jelas di dalam SEMA No. 6 tahun 1983, sebagaimana dinyatakan bahwa surat kenal kelahiran dari Bupati atau Walikota setempat sebagai salah satu alat bukti yang dibutuhkan hakim dalam pemeriksaan persidangan dalam hal pengangkatan anak.
- b. Bahwa dalam SEMA No. 6 tahun 1983 tersebut tidak mengharuskan adanya akta notaris sebagai bukti tertulis, serta tidak mungkin bahwa Loa Kim Sen (Tjen-Tjen) mengajukan sendiri penetapan untuk dirinya yang dimana apabila hal tersebut sudah pasti tidak diberikan penetapan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga apabila pihak Pembanding/Tergugat merasa Akta penetapan tersebut palsu, seperti yang para Pembanding dalilkan, agar dibuktikan sebagaimana pasal 163 HIR yang tercantum dalam memori banding yang Pembanding buat.
- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya berlaku azas *lex postea derogat lex priori* Dimana hukum yang lebih baru dalam hal ini pada tahun terjadinya yaitu tahun 1997 berupa SEMA No. 6 tahun 1983 mengesampingkan hukum yang lama yaitu Stb. 1917 No. 129;
- d. Dan dari sanggahan atas keberatan tersebut sudah sepatutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak keberatan pertama dari Para Pembanding.

ii. Keberatan Kedua

- a. Bahwa para Penggugat/Para Terbanding jelaskan terlebih dahulu bahwa para Terbanding tidak pernah mengusik mengenai akta kelahiran Para Pembanding, Para Terbanding mengakui bahwa para Pembanding merupakan anak dari Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio, hal ini juga diselaraskan dengan kesaksian dari para saksi yaitu Loa Tjay Siok memiliki 3 (tiga) orang anak;
- b. Bahwa Para Terbanding/Penggugat telah menunjukan akta kelahiran Loa Kim Sen yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi berdasarkan penetapan pengadilan negeri Bekasi nomor

Halaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861/PDT.P/1997/PN.Bks kepada para Pembanding di persidangan pengadilan sebagaimana yang ternyata dalam bukti P.6.

- c. Bahwa Pembanding I dan Ibu dari Pembanding II, III dan IV merupakan anak luar kawin, hal ini jelas terbukti dari pengajuan bukti T.1 dan T.2 dimana sebagaimana ternyata bahwa adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta dan Cianjur.
- d. Bahwa sudah sepatutnya dalil-dalil yang dari Keberatan Kedua ditolak.
- iii. Keberatan Ketiga :
 - a. Bahwa dalam hal informasi yang diberikan kepada para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding yaitu informasi tersebut diterima langsung dari Loa Tjay Siok (Sibah) sendiri yang merupakan pewaris, sehingga dalam dalil yang dinyatakan oleh para Pembanding bahwa saksi mendengar dari orang lain adalah hal yang tidak dapat diterima.
 - b. Bahwa saksi-saksi yang Terbanding ajukan pada persidangan tahap Pengadilan Negeri merupakan saksi-saksi yang dipilih secara acak guna meyakinkan Majelis hakim bahwa Loa Tjay Siok dan Tjio Tek Nio memiliki 3 (tiga) orang anak.
 - c. Bahwa beberapa dari para saksi yang diajukan merupakan orang yang baru dikenal oleh para Penggugat/Terbanding dan atas adanya informasi yang mereka terima sendiri dari Loa Tjay Siok serta ketulusan hati mereka ingin membantu;
 - d. Bahwa dalam pembuktian saksi, para Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi dalam pembuktiannya, termasuk Saksi yang para Pembanding ajukan dalam putusan No. 79/Pdt.G/2007/PN.Bks.
 - e. Bahwa hal diatas sudah jelas tidak dilakukan oleh para pembanding dikarenakan tidak ada pihak yang berani untuk mendukung bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding.
 - f. Bahwa sehingga apa yang didalilkan oleh para pembanding dalam keberatan yang ketiga sudah seharusnya ditolak.
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2019, para Terbanding merasa adanya keberatan, adapun keberatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - i. Keberatan Pertama

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam bukti T-23 yaitu kwitansi sementara tanggal 29 Desember 1994 yaitu bukti pelunasan 2 (dua) unit kios di Pasar Baru Cikarang atas nama ibu Wawan yang dimana pada prinsipnya tidaklah memenuhi hukum positif di Indonesia pada waktu itu.
- b. Bahwa adapun pengaturan peralihan kios yang notabenenya merupakan barang tidak bergerak tersebut tentang pendaftarannya diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf b. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran serta pemindahan hak atas tanah harus lah didaftarkan serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang berbunyi "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria";
- c. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tidaklah memperhatikan bahwa proses peralihan hak tersebut hanya dibuktikan dengan secarik kwitansi.
- d. Bahwa oleh karena tidak patuhnya Ibu Wawan terhadap aturan yang ada, maka tidak ada peralihan yang terjadi di unit kios tersebut, sehingga kios tersebut masih serta merupakan harta waris dari Loa Tjay Siok;

ii. Keberatan Kedua

- a. Bahwa adanya keberatan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri tidak mengabulkan mengenai kerugian Materil dan Immateril yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding.
- b. Bahwa selama 15 (Lima belas) tahun lebih setelah diusirnya Penggugat /Terbanding dari rumah pewaris oleh para Pembanding/Tergugat selalu hidup kekurangan, bahkan Para Terbanding sampai meminjam-minjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara para Pembanding/Tergugat, hidup dengan senang-senang hingga berjalan- jalan keluar negeri yang dimana merupakan hasil warisan dari pewaris Loa Tjay Siok.

Halaman 34 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ditambah dengan kondisi dari anak kedua Terbanding I yang merupakan adik perempuan Terbanding II mengalami lemah ingatan sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan kesehatannya.
- d. Bahwa oleh karena itu, para Terbanding mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk mengabulkan gugatan terkait kerugian Materil maupun Immateril sebagaimana yang diperhitungkan dalam gugatan Terbanding.
1. Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu PARA PENGGUGAT mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 460/PDT.G/2018/PN-BKS. Pada tanggal 27 Desember 2018;
 3. Menerima permohonan Kontra Banding Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Para Pembanding untuk mengganti kerugian Materil dan Immateril sesuai gugatan, serta pembagian hak waris menjadi 3 (tiga) bagian dengan masing – masing bagian sebesar 1/3 bagian;
 5. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
 6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 27 Desember 2018, serta Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat: I, II, III, dan IV/Pembanding tanggal 15 Februari 2018 dan Kontra Memori Banding Penggugat I, II/Terbanding tanggal 10 April 2019, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada Putusan Sela Nomor 460/Pdt.G/2018/PN Bks., tanggal 8 Nopember 2018 tentang Eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat: I, II, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya yang menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama pada putusan "Dalam Eksepsi" yang menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dipandang sudah tepat dan benar karena untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan tidak ada keharusan semua ahli waris bertindak menjadi Penggugat, maka gugatan Para Penggugat Terbanding tidak kekurangan pihak, disamping itu untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Para Penggugat Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang dalam salah satu alinea pertimbangannya menyatakan: *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, selain itu eksepsi Para Tergugat Pembanding sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangan bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi "Dalam Eksepsi" diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Pembanding harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebagaimana di atur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 ayat 2 Stb. 1917 No. 129, dimana sesuai ketentuan Pasal 10 *"Pengangkatan anak angkat harus dilakukan dengan Akta Notaris"*; dan jika

Halaman 36 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengangkatan anak secara lain daripada Akta Notaris, adalah batal dengan sendirinya" (vide Pasal 15 ayat (2) Stb. 1917 No. 129);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi baik dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan II ke persidangan tidak ada satupun surat bukti baik itu surat bukti Akta Notaris atau surat bukti Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak yang dapat membuktikan dan menerangkan bahwa Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen/Cen-Cen telah menjadi anak angkat Loa Tjay Siok alias Sibah (almarhum) (T-5) dan Tjio Tek Nio (almarhumah) (T-4), sehingga dengan demikian Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen/Cen-Cen suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II bukanlah anak angkat dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 79/B/Cs.Kpd/1977, tanggal 27 Juli 1977 (bukti P-4) tercatat Loa Kim Sen/Tjen Tjen adalah anak Laki-laki dari Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio, namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum untuk membuktikan bahwa Loa Kim Sen/Tjen Tjen adalah anak kandung atau anak angkat dari Loa Tjay Siok/Sibah dan Tjio Tek Nio, sebab Surat Kenal Kelahiran (Bukti P-4) ini diterbitkan hanya bersifat sementara untuk keperluan satu perbuatan tertentu sebagai bahan peringatan karena Loa Kim Sen/Tjen Tjen belum memiliki Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No 861/Pdt/P/1997, tanggal 4 April 1997 dan surat bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 00672/1997, tanggal 12 Mei 1997 (P-6) yang menyatakan Loa Kim Sen/Tjen Tjen adalah Anak Ketiga laki-laki luar kawin dari Tjio Tek Nio / Surtini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-5 yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No 861/Pdt/P/1997, tanggal 4 April 1997 dan surat bukti P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 00672/1997, tanggal 12 Mei 1997 (P-6) yang menyatakan Loa Kim Sen/Tjen Tjen adalah Anak Ketiga laki-laki luar kawin dari Tjio Tek Nio / Surtini tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah membantah baik dalam jawaban maupun memori bandingnya bahwa Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukan anak angkat Loa Tjay Siok alias Sibah dan bukan

Halaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ketiga laki-laki luar kawin dari Tjio Tek Nio / Surtini, kecuali itu surat bukti P-5 dan P-6 bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang mengakui jika Loa Kim Sen adalah keponakan Loa Tjay Siok alias Sibah, yaitu anak dari Loa Tjay Lie (almarhum) dan ibu Picis (almarhumah), hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para penggugat/Para Terbanding yaitu Saksi Leman dan Saksi Kholil yang menyatakan bahwa Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen/Cen-Cen adalah Keponakan Loa Tjay Siok/Sibah, sehingga dengan demikian surat bukti P-5 dan P-6 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen adalah keponakan Loa Tjay Siok alias Sibah dan bukan anak angkat dari Loa Tjay Siok alias Sibah (almarhum) dan Tjio Tek Nio (almarhumah) serta bukan Anak Ketiga laki-laki luar kawin dari Tjio Tek Nio / Surtini, maka Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukan ahli waris Loa Tjay Siok alias Sibah (almarhum) dan Tjio Tek Nio (almarhumah);

Menimbang, bahwa karena Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen bukan ahli waris Loa Tjay Siok alias Sibah (almarhum) dan Tjio Tek Nio (almarhumah), maka Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen tidak mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan Loa Tjay Siok alias Sibah (almarhum) dan Tjio Tek Nio (almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, berupa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.79/Pdt.G/2007/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2007 ternyata Loa Kim Sen alias Tjen-Tjen/Cen-Cen suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II bukanlah ahli waris dari almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio dan harta warisan almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan almarhumah Tjio Tek Nio berdasarkan putusan Pengadilan Negeri a quo yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati adalah ahli waris dari Almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini;
- Menyatakan bahwa Harta Peninggalan Almarhum Loa Tjay Siok alias Sibah dan Tjio Tek Nio alias Surtini alias Tini, yaitu:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di depan Pasar Cikarang lama atau Jalan Yos Sudarso No. 35, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 185 m², Sertipikat Hak Milik No. 56 atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah;

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah darat terletak di Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, luas kurang lebih 795 m², Sertipikat Hak Milik No. 41/Desa Karang Baru atas nama Loa Tjay Siok alias Sibah;
3. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kab. Bekasi, sisa luas kurang lebih 38.457 m², Sertipikat Hak Milik No. 1549/Desa Kalijaya atas nama Surtini;
4. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 19.185 m², Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Kalijaya atas nama Surtini;
5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, luas kurang lebih 10.285 m², Sertipikat Hak Milik no. 234/Desa Kalijaya, atas nama Surtini;
6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi luas kurang lebih 13.850 m², Sertipikat Hak Milik No. 17, atas nama TINI alias Tjio Tek Nio;

Adalah harta warisan bagi Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibagi waris;

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak membagi dan memecah Harta Warisan menurut hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat I agar membagi dan memecah Harta Warisan tersebut di atas bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugat I dan Nyonya Loa Tjoan Nio alias Tjio Wan Nio alias Wawan Yuliawati masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus di jual bersama kepada pihak ketiga dan hasil penjualannya dibagi dua sama besar setelah dikurangi pajak dan biaya lainnya yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas harta warisan sebagaimana tersebut dalam bukti T-6, T-26, T-12, T-13 dan T-14 dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. tanggal 27

Halaman 39 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi dan menjawab hal-hal yang diajukan kedua pihak yang berperkara sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra memori banding yang mereka telah ajukan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak, maka Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: KUHPdata, UU No. 20 Tahun 1947, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechts vordering/RV Stb.1847 No. 52 jo. Stb.1849 No. 63) dan Pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2018/ PN.Bks., tanggal 27 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: **Senin, tanggal 22 Juli 2019** oleh: **Agoeng Rahardjo, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** dan **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: **Kamis, tanggal 25 Juli 2019** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **Mochamad Tierre, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **Chrisno Rampalodji, SH, MH.**

Agoeng Rahardjo, S.H.,

2. **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Mochamad Tierre, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Mateai	Rp. 6.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000.00
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000.00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 251/PDT/2019/PT.BDG